

NIKAH DINI MENURUT PERSPEKTIF SAAD AL-DZARI'AH

***Muhammad Ma'ruf,**

Pasca Sarjana Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam

Universitas Hasyim Asy'ari

*Email: maruf19gg@gmail.com

Abstract

Abstract: This article intends to find out the background of the implementation of early marriage and the provisions of the implementation of early marriage according to Saad al-Dzari'ah perspective in Diwek District, Jombang. This study uses a qualitative research process that goes directly to the field with the aim of clarifying the suitability between theory and practice using primary data located at the Office of Religious Affairs, Diwek District. The results of this study are that there are many early marriages that are factored in by the family environment, economic factors. From the perspective of Saad al-Dzari'ah, there are several mafsadat caused by the first of the survival of the household, the vulnerability to domestic violence, the risk of dying during childbirth, the risk of divorce, interfering with education and work.

Keywords: Marriage; Early Marriage; Saad Ad-Dzari,ah

Abstrak

Artikel ini bermaksud untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan nikah dini dan ketentuan pelaksanaan nikah dini menurut perpektif *Sadd al-Dzari'ah* di Kecamatan Diwek Jombang. Penelitian ini menggunakan proses penelitian kualitatif yang terjun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek dengan menggunakan data primer yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek. Adapun hasil penelitian ini yaitu banyak terjadi pernikahan dini yang disebabkan oleh lingkungan keluarga dan faktor ekonomi. Dari perspektif *Sadd al-Dzari'ah* ada beberapa mafsadat yang ditimbulkan yang pertama dari keberlangsungan hidup berumah tangga, rentan KDRT, resiko meninggal saat melahirkan, resiko terjadinya perceraian, mengganggu pendidikan dan pekerjaan.

Kata Kunci: Nikah; Nikah Dini; Saad Ad-Dzari'ah.

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan hidup, pernikahan merupakan sebuah momen yang sangat penting yang bisa merubah kedalam kehidupan baru dan status baru dan setelah menikah akan memiliki beban dan tanggung jawab. Beban tersebut tidak mudah dipikul. Oleh karena itu pernikahan harus benar-benar dipersiapkan, karena tidak akan berhasil jika dengan persiapan kurang, terutama persiapan mental, karena rumah tangga bukan permainan anak kecil.

Ketangguhan dan kesiapan adalah prioritas yang lebih diutamakan untuk para kaum adam/laki-laki, karena kaum adam adalah pemimpin bagi perempuan yang sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Laki-laki harus siap daripada perempuan,

karena nantinya laki-laki mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anaknya kelak. Dalam Surat At-Talaq 65:6 menjelaskan bahwa “kewajiban suami sebagai kepala keluarga adalah memenuhi segala kebutuhan keluarga, yang hanya memerlukan usaha dan tenaga minimal dari pihak laki-laki.” Dalam pasal 7 (1) UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “perkawinan/pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Bagi pria dan wanita, persiapan mental sama pentingnya dengan persiapan fisik.

Tujuannya yaitu untuk menghilangkan madharat yang belum atau sudah terjadi. Ajaran yang sangat menjaga kebaikan yaitu kaidah *Sadd Ad-Dzari'ah*. Aturan ini merupakan tindakan untuk mencegah agar terhindar dari perbuatan yang negatif.(FAKULTSYARI'AH DAN, n.d.) Amir Syarifuddin mengatakan: “Bagi Sad al-zaria, itu adalah perantara, wasila, atau jalan menuju sesuatu. Ini bukan hanya tentang menghilangkan sesuatu, ini tentang mencegah tindakan tersebut dilakukan secara tidak adil, sedang terjadi. Yang dapat berarti tindakan preventif. Peraturan hukum ini adalah untuk mencegah suatu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan (*mafsadat*).

Berdasarkan informasi dari kepala KUA kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Bahwasanya diketahui tingginya jumlah pelaksanaan nikah dibawah umur disebabkan oleh banyak faktor dan dari banyaknya jumlah pelaksanaan nikah dibawah umur memilih untuk berpisah atau memilih jalan perceraian yang diakibatkan beberapa aspek yang terjadi diwilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu untuk memperjelas/menelaah kesesuaian antara praktik dan teori dengan menggunakan data utama yang diperoleh. Peneliti mendapatkan data dengan datang langsung ke lokasi untuk melakukan pengamatan, guna untuk mendapat data yang di inginkan dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak KUA kecamatan Diwek.

Data sekunder penelitian yaitu data berasal dari buku, bacaan yang berkaitan dengan bahasan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek

Bagian instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab memberi pelayanan pada masyarakat terkait dengan agama islam salah satunya yaitu KUA. Sebagai ujung tombak pelaksana tugas umum Pemerintahan, peran KUA sangat penting khususnya dalam bidang urusan agama Islam, Tugas pokok KUA dalam menyelesaikan masalah diantaranya pernikahan, wakaf, rujuk dan lain-lain. KUA ini berposisi di Dusa Kwaron Kecamatan Diwek Kab, Jombang.

Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kecamatan Diwek

Berdasarkan data yang diambil dari KUA Diwek bahwasanya jumlah pernikahan dibawah umur di Kecamatan Diwek pada tahun 2021 sebagai berikut :

No	Nama & L/P	Usia Nikah	Lokasi Akad
1	Dwi Amelia (P)	16	Pandanwangi
2	M. Badruq Tamam (L)	17	Bulurejo
3	Lutfi Satita (P)	17	Bandung
4	Iqbal Dian Razzak Pratama (L)	18	Pundong
5	Zuliana (P)	17	Grogol
6	Dewi Setyo Wardani (P)	18	Brambang
7	Ratna Handayani (P)	18	Ngudirejo
8	Hanum Amalia (P)	15	Bendet
9	Tiara Devitasari (P)	18	Kedawong
10	Musdalifah (P)	18	Bulurejo
11	Sylva Mahilla Arisanty (P)	17	Jatirejo
12	Ahmad Chaska Nowo Saputra (L)	17	Jatirejo
13	Ristina Imani (P)	18	Brambang
14	Dyah Ayu Ningrum (P)	17	Kayangan
15	Nadia (P)	16	Ngudirejo

Berdasarkan data diatas banyak terjadi perempuan yang melakukan nikah pada usia yang belum cukup. Hasil wawancara kepada pejabat KUA Diwek beliau berpendapat bahwa banyaknya terjadinya pelaksanaan pernikahan dibawah umur disebabkan hamil duluan dan ada juga sedikit penyebab anak yang lengket kepada orang tuanya akhirnya orang tua beritikad untuk menikahkan anaknya karena ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau melanggar secara syari'at agama.

Dari data diatas sering terjadi pada anak perempuan dikarenakan hampir rata-rata kecelakaan anak perempuan hamil duluan. Pendapat kepala KUA mengenai pernikahan dini yaitu Pernikahan yang dikarenakan hamil duluan adalah seakan-akan menikah itu satu-satunya solusi hamper semua masyarakat bersepakat harus menikah, padahal tidak dinikahkanpun bagian dari solusi. Pada pendapat ini bapak Kepala KUA butuh menjelaskan pada masyarakat. Sebagai contoh pelaku pelaksana pernikahan dibawah umur ini masih belum berdampingan dengan mental yang kuat dalam membina rumah tangga, karena membangun rumah tangga membutuhkan mental yang kuat sehingga ketika menikah bisa dilihat dekat dengan mana pasangan pelaku pernikahan dibawah umur

bercerai dengan langgeng, apalagi dengan kondisi hamil duluan praktis dalam tahapan menikah itu tidak dilampaui, seperti adat di Jawa ada lamaran dan mengembalikan lamaran itu adalah salah satu sarana untuk mempererat hubungan antara keluarga, tetapi jika kondisi hamil duluan tidak akan terjadi istilah lamaran.

Kondisi kedua orang tua dalam kondisi amarah karena bagaimana orang tua dibikin dicoret mukanya oleh anak sendiri karena orang tua bersusah payah banting tulang untuk anaknya akan tetapi anaknya mebalas dengan demikian, padahal anak ini harusnya setelah menikah dengan benar akan didampingi oleh kedua orang tuanya, dituntun dahulu dengan benar hingga orang tua lepas tangan tetapi rata-rata orang tua mencelah anaknya yang terkena masalah hamil duluan. Saat sudah cerai anak dipacuh untuk bekerja tetapi belum mampu karena ijazah pun tidak punya, anak dipacuh untuk melanjutkan jenjang Pendidikan/sekolah lagi sudah malu karena statusnya sudah janda. Jadi Misalkan tidak dinikahkan tetapi para pihak yang terlibat dalam perbuatan itu membuat perjanjian tertulis mengenai kebutuhan anaknya sampai usia demikian tahun perbulunya dengan adanya saksi-saksi dengan demikian korban anak yang hamil duluan bisa menyongsong masa depan daripada menikah, masalah anak bisa diurus orang tua untuk sementara, atau diadopsikan ke orang lain.

Batasan Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Dalam Islam batas usia menikah bagi pria atau perempuan tidak ada ketetapan, dan kesiapan menikah ditentukan oleh tingkat kedewasaan seorang pria dan menstruasi pertama seorang wanita. Ketentuan ini seolah-olah membuat rileks dan memudahkan pernikahan. Sebaliknya, Al-Qur'an ayat 32 Surat An-Nur memberi petunjuk mengenai kecocokan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin menikah.

Anjuran menikah untuk orang-orang yang masih membujang, serta orang yang sudah layak atau pantas untuk menikah, baik dari hamba sahaya pria dan wanita. Kemudian jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan karunia berupa kemampuan kepada mereka.

Kelayakan atau kepantasan inilah yang harus diteliti menurut penafsirannya dalam menentukan kelayakan perkawinan. Tentu saja pengertian kebugaran dalam konteks kekinian harus mencakup kebugaran jasmani dan rohani. Balig yang didefinisikan sebagai persiapan biologis, seharusnya diartikan lebih luas sebagai persiapan sosial. (Hidayat, 2022)

Dalam Islam, tidak ada batasan usia minimal untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6 menjelaskan bahwa anjuran untuk menguji anak yatim sampai mencapai pernikahan, disini berarti memperhatikan akhlaq anak yatim tersebut, serta dalam hal penggunaan harta juga harus diperhatikan dan dilatih. Kemudian sampai mencapai pernikahan adalah bagi laki-laki aqil baligh yakni mimpi basah atau keluar air mani, adanya bulu kemaluan baik pada laki-laki atau perempuan, kemudian khususnya bagi perempuan adalah haid.

Salah satu pembaharuan hukum perkawinan adalah dengan ditetapkannya batas usia minimum untuk menikah sebagaimana diatur menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, No. Pernikahan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki sudah cukup umur. Di sisi lain, Al-Quran dan Hadits tidak secara spesifik menyebutkan usia minimal untuk menikah. Syarat umumnya adalah menjadi Balig, berakal sehat, dan mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Maka ketika tiba waktunya seseorang untuk menikah (*burk an nikah*), mereka dapat menyetujui pernikahan tersebut dengan perkataan “. ” Jelas”.

Kata “*buluq an-nikah*” dalam ayat ini telah ditafsirkan oleh berbagai ulama. Perbedaan ini disebabkan oleh penilaian dan cara pandang masing-masing individu. Pertama, tinjauannya menitikberatkan pada aspek spiritual, yaitu pada sikap dan perilaku seseorang, sehingga dimaknai sebagai kecerdasan. Kedua, diartikan sebagai bermimpi pada usia yang cukup, dan fokus ulasanya adalah pada penampilan, sekaligus lanjutan. Sebaliknya dalam hadis model pernikahan pra-balig yang diamalkan Rasulullah SAW dengan menikahi Aisha RA pada usia enam tahun dan menyeturubuhinya pada usia sembilan tahun. Kitab suci dan hadits yang baik memberikan peluang untuk penafsiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa para pengacara berbeda pendapat dalam menentukan batas usia pernikahan. (Musyarrafa, 2020)

Sedangkan berdasarkan pendapat Ulama Indonesia Quraish Shihab, arti utama kata rusydan ialah kecermatan dan kelurusan jalan. Dari situlah lahir kata rusydan yang merupakan penyempurnaan jiwa dan raga manusia, sehingga mampu bersikap dan bertindak seakurat mungkin. (Shihab, 2002b) Selanjutnya Buya Hamka membahasakan bahwa pubertas tidak dilihat dari penampilan fisiknya melainkan dari kualitas berpikirnya, usia pubertas tergantung pada kecerdikan atau kematangan daya pikir. Karena ada pria dan wanita yang sudah dewasa usianya namun belum matang pikirannya. Itulah sebabnya kecerdasan dan kematangan mental menjadi kriteria terpenting dalam sebuah pernikahan. (Hamka, 2015)

Selain persoalan ibadah (*ubdiya*), persoalan perkawinan juga mencakup persoalan hubungan antar manusia (*muamara*). Hal ini diatur dalam agama hanya dalam bentuk asas umum (*universal*). Oleh karena itu, permasalahan kedewasaan atau batasan usia menikah harus dipahami menjadi masalah *ijtihadiah*, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan terkait batasan usia dan syarat menikah, kapan dan di mana. Aturan ditetapkan tergantung pada situasinya.

Aturan roti sudah ditetapkan. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batas usia menikah, disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap teks Al-Quran dan Hadits, serta pemahaman konteks dari perspektif budaya, kesehatan, psikologis, dan yang lainnya. Aliran ulama salaf menuntut mereka yang hendak menikah harus bersikap dewasa. Indikator seseorang telah mencapai kedewasaan adalah kematangan fisik yang ditandai dengan mulainya menstruasi pada wanita dan pengalaman mimpi basah pada

pria. Meskipun para ulama Salafi menentukan batas dewasa seseorang berdasarkan usia, namun orang tua/wali berhak menikahkan anak di bawah umur tanpa persetujuannya (Haq Ijbal). Di sisi lain, ulama modern memahami teks tentang batasan usia dan kedewasaan dalam konteksnya, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari berbagai aspek seperti aspek kesehatan, budaya serta psikologis. Para ulama modern mengemukakan bahwa kaum Salaf/tradisionalis mempunyai pemahaman tekstual terhadap teks Al-Qur'an dan Hadits tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah pada tahun ketika ia berusia enam tahun. Oleh karenanya, golongan adat membolehkan, pernikahan di bawah umur/dini dengan interpretasi yang ketat. Namun hadis ini dapat dipahami sebagai keahlian khusus (Lex Specialist) dan bukan keahlian umum (Lex Generalis). (Shodikin, 2016)

Dengan demikian, syarat minimum pernikahan antara pria dan perempuan dalam Islam ialah telah tercapainya pubertas, yaitu produksi kalau laki-laki itu sperma, kalau perempuan itu menstruasi. Namun indikator yang baik adalah apakah seorang pria dan seorang wanita siap secara mental, fisik, dan jasmani untuk menunaikan kewajiban perkawinan. Menurut para peneliti pendapat di atas menunjukkan bahwa usia pubertas tidak dapat menentukan pada usia berapa baik anak laki-laki maupun perempuan mencapai pubertas. Permulaan masa pubertas berbeda-beda dan dapat dikatakan relatif disebabkan oleh perbedaan lingkungan sosial budaya dan perbedaan status kesehatan individu serta laju pertumbuhan hormonal. Tidak ada batasan usia minimal untuk menikah dalam ayat Al-Qur'an.

Analisis Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kecamatan Diwek

Pada tahun 2021 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek mencatat terjadinya pelaksanaan pernikahan dini sebanyak 15 anak yang masih pelajar. Pernikahan dini lebih sering terjadi pada wanita daripada laki-laki karena sebagian besar rata-rata jumlah kecelakaan disebabkan oleh anak perempuan yang hamil lebih dulu.

Ada dua alasan penyebab terjadi pernikahan dini yaitu :

1. Faktor Lingkungan Keluarga

Rasa cemas orang tua kepada anaknya merupakan salah satu penyebab terlaksananya pernikahan dini, dimana orang tua akan menikahkan segera setelah mereka mencapai usia pantas. Hal ini sudah biasa atau turun menurun dikalangan masyarakat di kecamatan Diwek, sebab tidak merasa tenang jika mempunyai anak gadis jika belum menikah.

Penduduk desa kecamatan Diwek dikatakan mencapai usia dewasa, ditandai dengan menstruasi bagi perempuan tanpa memandang usia dan untuk pria segala usia

dan pria yang sedang disunat atau mengalami mimpi basah. Jika anak anda masih kecil dan anda mengetahui tanda-tanda ini maka akan dinikahkan jika ada yang datang untuk melamarnya. Karena orangtua tidak bisa menolak.

Kemauan pribadi juga menjadi pendorong di balik pernikahan di sini, karena mereka yakin bahwa dirinya bisa mencari uang sendiri, sehingga nasihat orang tua seakan akan tidak dibutuhkan lagi, jika orangtua tidak merestui mereka mempunyai jalan tikus yang tanpa pikir panjang yaitu dengan hamil duluan, karena bagaimanapun keadaannya kalau sudah hamil maka mereka akan dinikahkan.

2. Faktor Ekonomi dan Pendidikan

Ekonomi yang kurang baik juga akan mengakibatkan anak putus sekolah. Dalam kondisi ini, menikah adalah jalan selanjutnya karena para orangtua akan merasa terbantu meringankan bebannya dengan kehadiran menantu yang bekerja.

Kurangnya kesadaran akan putusya sekolah mengakibatkan anak sulit mencari pekerjaan karena terbatasnya ijazah. Mereka bangga bahwa anaknya sudah menikah tetapi tidak peduli dengan konsekuensi dari pernikahan anak .

Analisis Saad ad-Dzari,ah Tentang Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kecamatan Diwek

Tujuan adanya hukjum Islam adalah guna menjaga stabilnya ketentraman dan kebahagiaan hidup manusia. Menurut Islam , kepentingan segera dibedakan menjadi suatu urutan yang berurutan dalam tiga kelompok, yaitu kebutuhan dasar (dlaruriyat) yang meliputi agama, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan.

Kebutuhan sekunder (hajiyat) adalah yang menghapuskan kesempitan pikiran manusia, menjadikan beban yang rumit menjadi ringan dan dapat dengan mudah membawa kepada muamalah dan mubadalah.(Syarifuddin, 2001)

Kebutuhan pokok tambahan (tasiniyat) adalah kebutuhan tambahan manusia yang mengacu pada segala kebutuhan yang dapat mempercantik keadaan manusia.(Khallaf, 1991)

Sebagaimana dijelaskan dalam potongan Q.S Al-Baqarah ayat 185 yang artinya:

“beberapa hari yang ditentukan itu ialah (bulan ramadhan), bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara (hak dan yang bathil)”

Bulan Ramadhan mempunyai beberapa hari yaitu 29 atau 30 hari. Bulan ini dipilih karena merupakan bulan mulia. Bulan yang di dalamnya diturunkan awal mula Al-Qur'an

sebagai petunjuk dan penjelasan kepada manusia, dan dibuat pembedaan yang jelas antara mana yang benar dan mana yang batil.

Al-Qur'an adalah pedoman bagi manusia mengenai tuntutan iman dan penjelasan rinci mengenai tuntunan ini adalah hukum syariah. Itu sebuah opini. Dalam artian bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang paling agung dan merupakan petunjuk tersendiri, maka dapat pula dikatakan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia. Ini mengandung banyak nilai universal dan dasar, tetapi nilai ini dilengkapi dengan deskripsi intruksi, yaitu penjelasan dan detail. Keberadaan Tuhan dan keesaan Tuhan dinyatakan sebagai nilai yang terpenting dan utama. Hal ini menjelaskan secara rinci tidak hanya dari sudut pandang dalil pembuktian, tetapi juga ciri-ciri dan nama yang wajar bagi Tuhan. Keadilan adalah prinsip tertinggi dalam kerjasama. Al-Qur'an lebih dari sekedar perintah dan tuntutan. Al-Qur'an merinci bagaimana menerapkannya dalam kehidupan keluarga, misalnya. Al-Qur'an menuntut perintah dan juga penjelasan atas perintah tersebut. (Shihab, 2002a)

Dilihat dari sisi baik dan buruknya, terdapat dua perspektif mengenai pernikahan dini di Kecamatan diwek, yakni sebagai berikut:

1. Perspektif dari segi Maslahat

Maslahat atau manfaat nikah dini mencegah terjadinya zina, karena saat ini banyak yang terkena maksiat, tidak menjaga kehormatan, karena perempuan hamil di luar nikah, jika tidak langsung menikah dengan perempuan hamil, hal ini menyebabkan hilangnya kehormatan dirinya dan keluarganya. Keutamaan yang melekat pada perkawinan anak di bawah umur biasanya berkaitan dengan kemaslahatan manusia yaitu menghilangkan derita atau musibah yang menyimpannya.

2. Perspektif dari segi Mafsadat

Ada beberapa hal yang dapat merugikan dalam perkawinan dini yaitu :

- Keberlangsungan Rumah Tangga
Apabila kondisi sudah hamil jika tidak segera dinikahkan akan mempengaruhi kehormatan individu atau keluarga
- Resiko KDRT
Faktor yang menyebabkan KDRT yaitu ekonomi atau keuangan yang bisa membuat bertengkar.
- Risiko meninggal
Perempuan usia 10-14 tahun lima kali lebih mungkin meninggal saat hamil atau melahirkan dibandingkan perempuan berusia 20-25 tahun .
- Risiko terjadinya perceraian
Dalam hal ini, terjadinya perselingkuhan bisa terjadi karena yang aslinya belum siap dari sisi mental merasa menyesal telah memutuskan menikah, padahal usianya masih asik untuk bermain dan belajar.

- Pendidikan dan pekerjaan.
Jika terjadi pernikahan dibawah umur dampaknya tidak meneruskan pendidikan yang selanjutnya berdampak pada pekerjaan karena putus sekolah tidak punya ijazah untuk bekerja.

KESIMPULAN

Pada tahun 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek mencatat terjadinya pelaksanaan pernikahan dini sebanyak 15 anak yang masih pelajar. Pernikahan dini lebih sering terjadi pada perempuan daripada laki-laki karena sebagian besar rata-rata jumlah kecelakaan disebabkan oleh anak perempuan yang hamil lebih dulu. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan pernikahan dini di KUA Kecamatan Diwek yaitu : faktor lingkungan keluarga dan faktor ekonomi.

Tujuan keberadaan hukum islam adalah guna menjaga stabilnya ketentraman dan kebahagiaan hidup manusia Dalam pandangan Sadd al-Dzari'ah, mafsadat dalam perkawinan di bawah umur dapat disebabkan oleh banyak hal, yaitu terganggunya kelangsungan keluarga, risiko kematian saat melahirkan, rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, rentan terhadap perceraian, pendidikan dan pekerjaan. Maslahat dalam perkawinan di bawah umur dapat mencegah terjadinya zina dan juga menjaga kehormatan perempuan.

Batas usia perkawinan dalam Islam tidak ada penetapan, tetapi dengan penjelasan sampai pada masa aqil baligh, yakni pada pria melalui mimpi basah dan pada wanita yaitu haid.

DAFTAR PUSTAKA

- FAKULTSYARI'AH DAN, H. (n.d.). *NIKAH DINI MENURUT PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH*.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi* (Cetakan Ke). Gema Insani.
- Hidayat, T. (2022). Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 56–67. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index%0Ahttps://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/12271%0Ahttps://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/download/12271/7224>
- Khallaf, A. W. (1991). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Rajawali Pers.
- Musyarrafa, N. ihdatul. (2020). BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1, 703–722.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (volume 2). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Volume 9). Lentera Hati.

- Shodikin, A. (2016). Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1).
- Syarifuddin, A. (2001). *Ushul Fiqh 2* (Edisi Pert). Logos Wacana Ilmu.